PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA HAMIL DAN PASCA MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

NURAINI SHOFFI SABDIYAH
15340016

PEMBIMBING:
PROF. DR. H. MAKHRUS, SH., M.Hum

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengatur dan menjamin hak dan kewajiban seseorang. Wanita dan laki-laki mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan yang sedang menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat, selaku manusia ia mempunyai hak-hak yang wajib dijunjung tinggi dan di lindungi oleh hukum dan pemerintah serta kewajiban yang harus dilakukan. Penyusun ingin meneliti tentang pemenuhan hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan. Dalam hal ini, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat terkait pemenuhan hak bagi narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimana pemenuhan hak narapidana wanita hamil dan narapidana pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?

Jenis penelitian adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif diawali dari menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah preskriptif analitis tentang pemenuhan hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan hak mendapatkan makanan tambahan yang diberikan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta kepada narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. bahwa tidak terpenuhinya hak-hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan yaitu diantaranta kurangnya ruangan khusus untuk narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan, kurangnya sumber daya manusia seperti dokter gigi dan bidan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Hak Narapidana Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pemimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nuraini Shoffi Sabdiyah

Nim : 15340016

Judul : Hak dan Kewajiban Bagi Narapidana Wanita yang Sedang Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Juni 2019
Pembimbing

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-335/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA HAMIL DAN PASCA MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NURAINI SHOFFI SABDIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15340016
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 09 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraini Shoffi Sabdiyah

Nim : 15340016

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, **"Hak dan Kewajiban Bagi Narapidana Wanita yang Sedang Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta"** adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggunjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Juni 2019

Yang menyatakan,

Nuraini Shoffi Sabdiyah

15340016

HALAMAN MOTTO

Rahasia terbesar dalam setiap kesuksesan adalah

Anda mengetahui secara pasti jalan yang tepat untuk

meraih kesuksesan itu sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada yang tercinta:

- Ayah, Ibu dan Adikku tercinta dan tersayang atas segala do'a dorongan dan motivasi yang selalu diberikan kepadaku tanpa pamrih.
- Dia yang selalu menyebutkan namaku dalam do'anya.
- Teman-temanku Ilmu Hukum angkatan 2015.
- Almameterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PEGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين امابعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Hak dan Kewajiban Bagi Narapidana Wanita yang Sedang Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarata**. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, selaku utusan-Nya yang membawa Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah dari Allah SWT, segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisanya sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar atau Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
9. Staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
10. Ibu Retno Yudihadiningsih, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi penyusun.
11. Ibu Nining Trisnowati, selaku Kasubsie Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi penyusun.
12. Narapidana yang telah bersedia dimintai keterangannya oleh penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi.
13. Ayahku tercinta Geno AMD, Ibuku tercinta Murtini Spd, Adikku Tercinta Izzah Fathin Nur Sa'diyah, Haloona Nur Sa'idah, Yumnaa Romesa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Farzana, Tanteku tercinta Sri Wuryanti, yang senantiasa memberikan semangat, dorongan serta doanya kepadaku. Terimakasih.

14. Tutik Wahyu Lestari, Ria Reski Fauzi, Andrian Aria, Ria Wahyu Utami, Lina Tri, Nana Oviana Sari, Rafika Purnama Asri, Anggryansunny Putri Bathari, Mima Karina, Miradiana, Fika Rahmawati, Novita Tri Widayanti, Delisha Elmira, Shanum Wardana yang senantiasa memberikan semangat dan doanya kepadaku.
15. Zannurul Iswara, Alfina Zulfaredian, Ane Herna, Madarina, Ulfatussofa, Puja Cahyaning, Amelin Candra dan teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2015, terima kasih atas semangat dan segala bantuannya.
16. Teman-teman KKN 312 (Faisal Khoirul Anam sebagai Ketua, Difa Ayuningtyas sebagai Sekretaris, Pradicka Zahra Pertiwi sebaga Bendahara, Vegia Vanadya, Sri Hertika, Ai Mega, Tri Anggoro Seto, Lukman Faris dan Agung Pratama), Kepepetan dan Seluruh Warga Jelehan Wetan Srumbung, terimakasih atas semangat yang telah diberikan.
17. OPERA (Organisasi Pemuda-Pemudi Kranon) terimakasih atas semangat yang telah diberikan.
18. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.hum, Bapak Iswantoro, Sh.,M.H., Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku dosen atau pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga skripsi yang penulis tulis dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin

Yogyakarta, 17 Juni 2019

Nuraini Shoffi Sabdiyah

15340016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Telah Pustaka 7
E. Kerangka Teori 10
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK, LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN NARAPIDANA 18
A. Tinjauan Umum tentang Hak 18
1. Pengertian Hak 18
B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan 21
1. Sejarah Pemidanaan Masa Penjajahan 21
2. Sejarah Pemidanaan Masa Indonesia Merdeka (1945-1963) 25
3. Munculnya Pemasyarakatan Hingga Kini 27

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Pengertian Sistem Pemasyarakatan 32
5. Tiga Pilar Sistem Lembaga Pemasyarakatan 33
6. Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana 34
7. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 35
8. Posisi Kelembagaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia 36
9. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 38
10. Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan 39

C. Tinjauan Umum Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan 40
1. Pengertian Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan 40
2. Hak-hak Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan 43
3. Wanita 44

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGKARTA 50

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta 50
1. Sejarah Berdiri Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta 50
2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta 52
3. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta 53
4. Tugas dan Fungsi 54
5. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta 56
6. Tugas Pokok Pejabat Struktural 59

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Keadaan Pegawai dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta 61
C. Aktivitas Pemenuhan Hak Narapidana 63
1. Pelayanan Kesehatan 64
2. Penambahan Makanan 66
BAB IV PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA HAMIL DAN PASCA MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA DAN KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 68
A. Hak-Hak yang Terpenuhi 68
1. Pelayanan Kesehatan 68
2. Pemberian Tambahan Makanan 72
B. Hak-Hak yang Belum Terpenuhi 79
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat 81
1. Faktor Pendukung 81
2. Faktor Penghambat 82
BAB V PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum atau disebut sebagai negara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Penegasan dari ketentuan konstitusi tersebut bermakna bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Menurut Lawrence M.Friedman, hukum sebagai suatu sistem yang akan berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.[2] Hukum merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengatur dan menjamin hak dan kewajiban seseorang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.[3] Dalam hal ini menegaskan bahwa wanita dan laki-laki memiliki hak yang sama dihadapan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Pasal 1 ayat (3).

[2] Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 1.

[3] Pasal 27 ayat (1).

Istilah hukum dan hukum pidana hampir setiap hari ada di kehidupan masyarakat akan tetapi untuk memahami pengertian hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya sering mengalami kesulitan. Hukum pidana mempunyai suatu objek yaitu perbuatan melawan hukum yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Hukum pidana dapat bekerja apabila didukung dan dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum bekerja menanggulangi gangguan berupa kejahatan yang ada dalam masyarakat baik yang preventif maupun represif.[4]

Lembaga peradilan mempunyai suatu misi yaitu menegakkan keadilan dan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, lembaga peradilan dituntut agar setiap melaksanakan tugas dan fungsi yangg diembannya harus berdampak kepada tujuan dari negara itu. Dengan demikian lembaga peradilan tidak hanya menjadi sarana penyelesaian konflik atau sebagai tempat orang-orang yang berperkara melainkan mampu menjadikan setiap orang yang datang kepadanya terlindungi dan mendapatkan keadilan. Lembaga peradilan harus memiliki sifat kemandirian yang kuat, bebas dari berbagai macam intervensi baik berupa kekuasaan maupun uang. Namun pada kenyataannya, pada saat lembaga peradilan berada pada titik terendah sifat kemandirian lembaga peradilan akan hilang karena telah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 26.

terkontaminasi dengan kekuasaan dan uang[5] sehingga hak dan kewajiban narapidana sering terlalaikan.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan dilaksanakan dengan seimbang. Hak diartikan sebagai sesuatu yang melekat pada diri seseorang sejak masih dalam kandungan sampai ia lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri, sedangkan kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan dengan rasa tanggung jawab diri sendiri.

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani hukuman pidananya dan hilang kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Pada dasarnya hak-hak narapidana sudah menghilang namun lembaga pemasyarakatan tidak boleh menghilangkan hak-hak narapidana. Negara harus tetap menjamin segala hak yang dimiliki oleh narapidana dan narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai narapidana sebagai bentuk pertanggung jawabannya.

Pembinaan dengan menggunakan sistem pemasyarakatan merupakan upaya atau rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar si narapidana menyadari kesalahannya, bertaubat untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Di samping itu, ada harapan setelah narapidana bebas dari masa hukumannya berharap mereka dapat diterima kembali, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebgai warga yang baik dan bertanggung jawab di dalam masyarakat dan lingkungannya. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan ass pengayoman merupakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia (*Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 5-6.

tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi, "*Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajarsebagai warga yang baik dan bertanggung jawab*."[6] Dengan hal ini, seorang narapidana akan dibina di dalam lembaga pemasyarakatan dengan harapan agar narapidana tersebut memiliki kesadaran dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana serta memberikan efek jera bagi narapidana.

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Hal ini selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas kesehatan*". Pada orang umumnya, narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan juga berhak atas kesehatan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Pasal 1 ayat (2).

Narapidana wanita dalam menjalankan masa tahanannya memiliki hak yang sama dengan laki-laki namun wanita memiliki kodrat yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Hal itu berdampak harus ada keistimewaan khusus bagi wanita. Narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-laki yaitu siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam hal ini hak-hak narapidana wanita harus lebih dilindungi dan mendapatkan perhatian khusus, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Narapidana yang sedang hamil dan pasca melahirkan adalah seseorang wanita yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui yang sedang tidak merdeka, yang harus hidup di dalam lembaga pemasyarakatan karena terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana sehingga di jatuhkan pidana penjara oleh Pengadilan.

Minimnya ketersediaan fasilitas dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan berpengalaman dalam lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor pemicu buruknya pelayanan terhadap hak-hak narapidana termasuk narapidana wanita. Narapidana yang sedang hamil dan pasca melahirkan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti narapidana lainnya namun narapidana wanita yang sedang hamil dan pasca melahirkan harus memiliki hak khusus serta perhatian khusus yang diberikan negara untuknya di dalam lembaga pemasyarakatan dibandingkan dengan narapidana lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sudah terpenuhi?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan
   a. Untuk mengetahui terpenuhinya hak narapidana wanita yang hamil dan pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
   b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan gambaran tentang pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

b. Kegunaan Praktis

Untuk bahan pertimbangan aparatur hukum terhadap pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta agar tercapai pemenuhan sebagaimana mestinya dan menjadi bahan referensi kepada mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum dalam penelitan selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian dan sebagai pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang setema dengan yang diteliti oleh penulis.

Skripsi yang disusun oleh Heningtias Gahas Rukmana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Hak-hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta," di dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penelitian ini penulis lebih menekankan pemenuhan hak-hak narapidana wanita. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah penelitian ini lebih menekankan pada pemenuhan hak dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pemenuhan hak bagi narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan.[7]

Skripsi yang disusun oleh Elviannisa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta," di dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah penelitian ini lebih menekankan pada pemenuhan hak dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pemenuhan hak bagi narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan.[8]

Skripsi yang disusun oleh Nasiematul Arifat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)," di dalam penelitian ini penulis menekankan pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Skripsi Heningtias Gahas Rukmana dengan judul "Hak-hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2014.

[8] Skripsi Elviannisa dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2016.

warga binaan perempuan hamil dan analisis hukum hak asasi manusia terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah pemenuhan hak dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pemenuhan hak bagi narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan.[9] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat penyusun adalah sama-sama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Skripsi yang disusun oleh Ricco Antar Budaya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul "Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Wanita yang sedang Hamil dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang)," di dalam penelitian ini penulis menekankan prinsip dasar pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana yang sedang hamil dan pasca melahirkan di lembaga pemasyarakatan dan kendala yang dialami dalam mewujudkan realita pembinaan narapidana yang sedang hamil dan pasca melahirkan di lembaga pemasyarakatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah pemenuhan hak dan faktor-faktor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Skripsi Nasiematul Arifat dengan judul "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2018.

pendukung serta penghambat dalam pemenuhan hak bagi narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan.[10]

Jurnal yang ditulis oleh Tirsa D.G Ticoalu yang berjudul "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan," jurnal ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui sistem perlakuan terhadap narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan menurut ketentuan yang berlaku dan bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita hamil dan hak yang dimilikinya pada saat berada dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.[11]

E. Kerangka Teoritik

Adapun landasan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah:

1. Hak

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab.[12] Contohnya setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Skripsi Ricco Antar Budaya dengan judul "Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana yang sedang Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang)" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2013.

[11] Tirsa D.G Ticoalu, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol: II, No. 02,(April-Juni, 2013) hlm. 126.

[12] https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-hak-adalah.html diakses tanggal 15 Mei 2019, pukul 12:34 WIB.

(karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.[13]

2. Sistem Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan di Indonesia pertama kali pada tahun 1963 oleh Sahardjo sebagai berikut:[14]

1) Pemasyarakatan berarti kebijakan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.
2) Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang diputus oleh hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan maka istilah penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.
3) Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan adalah suatu tantangan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak, diakses pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 23:03 WIB.

[14] Soedjono Dirjosisworo, *Sejarah dan Azaz Penologi* (Bandung: Armico, 1984), hlm. 11.

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus mengenai pembinaan terhadap narapidana wanita yang sedang hamil dan pasca melahirkan. Namun hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa warga binaan yang hamil dan pasca melahirkan berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

3. Narapidana

Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.[15] Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalni pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] https://kbbi.web.id/narapidana diakses tanggal 22 April 2019, pukul 20:39 WIB.

4. Wanita Hamil dan Wanita Pasca Melahirkan

Wanita hamil adalah seseorang wanita yang membawa janin di dalam tubuhnya dan janin tersebut merupakan hasil pembuahan.

Wanita pasca melahirkan adalah seseorang wanita yang sudah melahirkan bayi dan memberikan air susu dari buah dada untuk di minum kepada bayinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Preskriptif Analitis* yaitu metode yang dipakai untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.[16]

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yang dimaksud penelitian yuridis empiris adalah melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.[17]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/ diakses tanggal 28 Juli 2019, pukul 10:30 WIB.

[17] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

4. Sumber Data

Penelitian ini mendasarkan sumber datanya pada dua macam yaitu data primer dan data sekunder:[18]

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta melalui wawancara petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana wanita. Dengan peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

b. Data Sekunder

Adapun Data Sekunder ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) perihal setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) perihal hak-hak narapidana.

[18] *Ibid.*, hlm. 106.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur (buku-buku), jurnal, hasil penelitian, website, surat kabar, internet, fakta hukum, pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, catatan kuliah dan sebagainya yang dapat menjadi bahan referensi atau acuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui langsung kondisi yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara adalah dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan berkaitan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.[19]

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan meniliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.[20]

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah secara kualitatif dimana metode ini penulis mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait untuk dapat dirangkum

[19] Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 127.

[20] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994), hlm. 225.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam bentuk yang mudah untuk dipahami. Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum hak dan sistem pemasyarakatan yang sesuai perundang-undang yang berlaku dan lainnya yang berhubungan dengan sistem lembaga pemasyarakatan.

Bab Ketiga, berisi tentang membahas terkait gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Yogyakarta.

Bab Keempat, berisi tentang analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Hak dan Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan.

Bab Kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan serta saran sebagai masukan terkait dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai praktik di lapangan kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan hak mendapatkan makanan tambahan yang diberikan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta kepada narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Bahwa tidak terpenuhinya hak-hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatan narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan yaitu diantaranya kurangnya ruangan khusus untuk narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan, kurangnya sumber daya manusia seperti dokter gigi dan bidan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintahan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang layak sangat membantu terlaksananya pemenuhan hak-hak narapidana.
2. Seharusnya pemerintah mengeluarkan peraturan atau Undang-Undang khusus yang tegas untuk menjamin perlindungan khusus narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan. Dengan peraturan atau Undang-Undang khusus tegas yang dikeluarkan oleh pemerintah setidaknya bisa meminimalisir pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan tidak terpenuhi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Resmi Terkait

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan

Deklarasi Barcelona 23-27 September 2001 tentang Hak Wanita

B. Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Dahlan, M.Y. Al-Bany, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelevtual*, Surabaya: Target Press, 2003.

Dirjosisworo, Soedjono, *Sejarah dan Azaz Penologi*, Bandung: Armico, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

El Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Muhammad, Rusli, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

Petrus Irwan dan Pandapatam Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Pujileksono, Sugeng, *Sosiologi Penjara*, Malang: Instranfs Publishing, 2017.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Sadli, Saparinah, *Berbeda tetapi Setara*, Jakarta: Kompas, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

C. Skripsi

Elviannisa, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2016.

Heningtias Gahas Rukmana, "Hak-hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2014.

Lutfiyudi K. Nur Hidayatullah, "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2010.

Nasiematul Arifat, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2018.

Ricco Antar Budaya, "Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana yang sedang Hamil dan Pasca Melahirkan di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang)" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2013.

D. Jurnal

Tirsa D.G Ticoalu, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol: II, No. 02, April-Juni, 2013.

E. Internet

https://guruppkn.com/contoh-hak-dan-kewajiban-warga-negara

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/

hhttps://id.wikipedia.org/wiki/Wanita

https://kbbi.web.id/narapidana

https://sumbar-antaranews-com.cdn.amproject.org/v/s/tiga-pilar-tentukan-kesuksesan-pemasyarakatam-menurut-kemenkumham

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-hak-adalah.html

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT TANDA WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nining Trisnowati, Amd. IP. SH.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana dan Anak Didik

Menyatakan telah diwawancarai terkait dengan Hak dan Kewajiban Bagi Narapidana Wanita yang Sedang Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Guna penyelesaian skripsi saudari:

Nama : Nuraini Shoffi Sabdiyah

NIM : 15340016

Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Bagi Nrapidana Wanita yang Sedang Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Mei 2019

Nining Trisnowati, Amd. IP. SH.

SURAT TANDA WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Yudihardiningsih, BC. IP. SH.

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Menyatakan telah diwawancarai terkait dengan Hak dan Kewajiban Bagi Narapidana Wanita yang Sedang Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Guna penyelesaian skripsi saudari:

Nama : Nuraini Shoffi Sabdiyah

NIM : 15340016

Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Bagi Nrapidana Wanita yang Sedang Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Mei 2019

KEPALA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Retno Yudihardiningsih, BC. IP. SH.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama	: Nuraini Shoffi Sabdiyah
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 30 Juni 1997
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat asal Yogyakarta	: Kranon Nitikan No. 588B, Sorosutan, Umbulharjo,
Alamat di Yogyakarta	: Kranon Nitikan No. 588B, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta
Email	: nurainishoffi@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2003-2009	: SD Muhammadiyah Sapen
2009-2012	: MTS N II Yogyakarta
2012-2015	: MAN II Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Nuraini Shoffi Sabdiyah